

# Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI

## LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Tahun



**DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua Negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui :

- (a) Status distribusi pangan,
- (b) Permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan

(c) Ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli ditingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena didorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Disisi lain dari segi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan

utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi ditingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan kepasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrument yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi dana kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk pembinaan sebesar **Rp. 24.434.000,-** ( Dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

## B. DASAR PELEKSANAAN

Adapun yang menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI Anggaran 2019 ini adalah berasal dari DPA Dinas Pangan Tahun Anggaran 2019 dengan **nomor rekening 2.01.2.01.05.16.64.**

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI adalah:

1. Menyerap produk pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis;
3. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar.

### C. SASARAN

Gapoktan/LUPM yang melayani 3 (tiga) TTI, untuk kemudahan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang wajar di 1 (satu) kecamatan pada daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Struktur Organisasi**

Untuk menata dan mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI TA. 2019, baik untuk pengelolaan Administrasi, keuangan maupun untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan dilaksanakan oleh personil dalam struktur organisasi.

Struktur organisai ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kabid Perkebunan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

#### **B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Dana**

Untuk Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 8 (delapan) bagian kelompok dan jenis belanja dengan total dana **Rp. 24.434.000,-** ( Dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian dana tolak ukur sebagai mana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar Nomor Rekening, Jenis Belanja dan Jumlah Dana

<b>Rekening</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Jumlah Dana (Rp)</b>
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.01.006	Belanja Bahan bakar minyak/ gas	920.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.410.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.06.001	Belanja cetak	75.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.06.002	Belanja penggandaan	854.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.800.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.11.002	Belanja makan dan minum Rapat	825.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.525.000,-
1.01.03.1.02.03.16.64.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.025.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>24.434.000,-</b>

## **2. Kegiatan yang dilaksanakan**

### **a. Administrasi Kegiatan**

Kegiatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dibantu oleh Petugas Lapangan, pemegang Kas dan Penanggung Jawab Teknis. Beberapa Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan antara lain :

1. Membuat Surat Keputusan (SK) yang diperlukan dalam mengatur dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan
2. Mengajukan Permintaan dana kegiatan keuangan Kantor Bupati dan membuat surat pertanggung jawabnya serta melaporkan kebagian keuangan setiap bulannya
3. Membuat laporan bulanan baik kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya, laporan ini telah dilaksanakan setiap bulannya.
4. Membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan.

5. Menyusun petunjuk teknis Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan agar sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik.

## **b. Kegiatan fisik**

Kegiatan fisik merupakan semua kegiatan yang berada diluar kegiatan administrasi. Teknis pelaksanaan kegiatan fisik akan diuraikan dibawah ini :

### **1. Rapat Evaluasi Kegiatan**



Pelaksanaan rapat Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan peserta dari Gapoktan Batang Timbulun dan Gapoktan Sungai Tunu Utara, Gapoktan Kobaya Maju Bersama, Poktan Salo Gunung dan Poktan Pasar Kambang II yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua ) kali di Kabupaten dengan jumlah peserta adalah 15 orang dengan jadwal pelaksanaannya tanggal 25 Juli dan 15 November 2019.

## 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan



Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi di Gapoktan Pelaksana Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun 2016 Gapoktam Maju Bersama, Gapoktan Sungai Tunu Utara dan Gapoktan Batang Timbulun 2018 dan Gapoktan Kobaya Maju Bersama, Poktan Salo Gunung dan Poktan Pasar Kabmag II Tahun 2019.



Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP)/TTI ini dilaksanakan oleh ke Gapoktan untuk Pembelian Gabah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Dari hasil Pembinaan ke Lapangan didapatkan perkembangan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI sebagai berikut :

No	Gapoktan/ Poktan	Tahun Bantuan	Penggunaan Anggaran	Jumlah Pembelian Gabah ( Kg )	Ket
1.	Maju Bersama Kecamatan Sutera	2016	- Modal Rp.140.000.000	8278.700 Kg	- Pasokan beras ke TTI 502.400 Kg
2.	Batang Timbulun Kecamatan Sutera	2018	- Modal Rp.100.000.000 - Dana Operasional Rp.60.000.000,-	89.400 Kg	- Pasokan beras ke TTI 50.064 Kg
3.	Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	2018	- Modal Rp.100.000.000 - Dana Operasional Rp.60.000.000,-	89.450 Kg	- Pasokan beras ke TTI 50.096 Kg
4.	Kobaya Maju Bersama	2019	- Dana Operasional Rp.60.000.000,-	94.293 Kg	- Pasokan beras ke TTI 55.055 Kg
5.	Salo Gunung	2019	- Dana Operasional Rp.60.000.000,-	89.600 Kg	- Pasokan beras ke TTI 50.176 Kg
6.	Pasar Kambang II	2019	- Dana Operasional Rp.60.000.000,-	88.445 Kg	- Pasokan beras ke TTI 50.123 Kg

### BAB. III

### REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

## A. Realisasi Keuangan


Dari dana anggaran tersedia untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI sejumlah **Rp. 24.434.000,-** secara rinci target dan realisasi keuangan dan fisik seperti tabel dibawah ini :

Tabel : Target dan Realisasi keuangan dan fisik kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI TA. 2019.

No	Tolak Ukur	Keuangan			Fisik	
		Dana	Real.	%	Target	Real.
1	Belanja Bahan bakar minyak/gas	920.000,-	919.000,-	99	100	100
2	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.410.000,-	1.380.000,-	98	100	100
3	Belanja cetak	75.000,-	75.000,-	100	100	100
4	Belanja penggandaan	854.000,-	854.000,-	100	100	100
5	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.800.000,-	1.800.000,-	100	100	100
6	Belanja makan dan minum Rapat	825.000,-	808.500,-	98	100	100
7	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.525.000,-	14.400.000,-	99	100	100
8	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.025.000,-	3.975.000,-	99	100	100
	Jumlah	<b>24.434.000,-</b>	<b>24.221.500,-</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## B. Realisasi Fisik

Pembinaan telah dilakukan pada 1 (satu ) Gapoktan yang mendapat bantuan kegiatan APBN TA. 2016 berlokasi di Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Gapoktan Penumbuhan TA.2018. berlokasi di Nagari Taratak Kecamatan Sutera dan Nagari Sungai Tunu Utara Kabupaten Pesisir Selatan dan Gapoktan Penumbuhan TA.2019 berlokasi di Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berlokasi di Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan berlokasi di Nagari Kambnag Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Gapoktan telah memanfaatkan dana bantuan dalam bentuk jual beli gabah petani. Penjualan ada dalam bentuk gabah adapun dalam bentuk beras. Penjualan dilakukan kepada pedagang dalam Kabupaten Pesisir Selatan maupun diluar Kabupaten.



## **BAB. IV PENUTUP**

Dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pemecahannya dalam rangka

mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

**A. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang dana pendamping dari Kegiatan APBD dalam menunjang kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
2. Di Toko Tani Indonesia kebutuhan masyarakat belum terpenuhi seluruhnya dikarenakan Toko Tani Indonesia (TTI) menjual satu komoditi yaitu beras.
3. Pencatatan aktivitas Gapoktan tidak jelas dalam pengolahan Gabah dan beras.

**B. Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan diatas diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pangan melakukan hal sebagai berikut :

1. Mencari Toko Tani Indonesia (TTI) yang menjual berbagai komoditi pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
2. Meningkatkan tanggung jawab anggota Gapoktan dalam memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah.
3. Penambahan Anggaran Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dari dana APBD.

Demikianlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI Tahun Anggaran 2020 ini disusun

berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan yang berpedoman kepada rincian kegiatan yang telah ditetapkan.

Painan, Januari 2020

